



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pius Meaga;
2. Tempat lahir : Isuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Isuni Distrik Pelebaga Wamena;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa Pius Meaga ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pius Meaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket switer warna merah mudah

*Dikembalikan kepada terdakwa Pius Meaga*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa Pius Maega dan bersama saudara Jhon Meluk (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekiranya pukul 11.15 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di Jalan Sumba Wamena tepatnya TK gerbang Mutiara Hati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena. *"telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk*

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Reno4 warna Hitam angkasa dengan kesing HP Warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi korban Farida E.Fautngilyanan atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi Farida E.Fautngilyanan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekiranya pukul 10.30 wit ketika terdakwa Pius Meaga berada diterminal sinakma wamena datang saudara Jhon Meluk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Megapro warna hitam dan berkata kepada terdakwa Pius Meaga dengan mengatakan **"Kita pergi curi HP, ko bawa motor ini"** Lalu terdakwa Pius Meaga menjawab **"Iya sudah"** selanjutnya terdakwa Pius Meaga membawa sepeda motor sedangkan posisi saudara Jhon Meluk (DPO) berboncengan kemudian saudara Jhon Meluk (DPO) bersama-sama dengan terdakwa Pius Meaga berjalan dengan rute jalan Yos sudarso wamena kemudian melewati dipertigaan jalan Yos Sudarso Wamena-jalan Trikora Wamena selanjutnya kearah jalan gatot subroto wamena dan menuju jalan Sumba Wamena;

- Bahwa sekiranya pukul 11.15 Wit ketika melewati jalan Sumba wamena tepatnya didepan TK Mutiara Hati. Saudara Jhon Meluk (DPO) berkata **"Stop dulu, stop dulu,"** mendengar hal tersebut terdakwa Pius Meaga langsung memberhentikan sepeda motor kemudian saudara Jhon Meluk (DPO) langsung lompat dari atas sepeda motor dan menuju kearah Saksi Korban Farida E.Fautngilyanan hendak menjemput anak saksi yang bersekolah di TK Mutiara Hati;

- Bahwa pada saat itu saksi korban Farida E.Fautngilyanan hendak membuka pintu gerbang sekolah dan datanglah saudara Jhon Meluk (DPO) yang memegang sebilah parang pada tangan kanannya langsung menghampiri saksi korban Farida E.Fautngilyanan dan dalam posisi berdiri saling berhadapan saudara Jhon Meluk (DPO) langsung mengancam saksi korban Farida E.Fautngilyanan dengan menggunakan sebilah parang pendeknya melihat hal tersebut saksi korban Farida E.Fautngilyanan menjadi takut dan dalam kondisi panik sambil berjalan mundur saksi korban Farida E.Fautngilyanan berkata kepada saudara Jhon Meluk (DPO) **"Kalau mau ambil barang saya, ambil"**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sudah**”setelah itu saudara Jhon Meluk (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna Hitam angkasa dengan kesing HP Warna putih yang saksi korban Farida E.Fautngilyanan pegang saat itu;

- Bahwa setelah mengambil HP saksi korban Farida E.Fautngilyanan saudara Jhon Meluk (DPO) terus menuju kearah saksi korban Farida E.Fautngilyanan sambil mengancam dengan menggunakan sebilah parang pendeknya saksi korban Farida E.Fautngilyanan pada saat itu dalam posisi menghindar dengan berjalan mundur kemudian terjatuh dipinggir jalan sebelah sekolah TK Mutiara Hati namun saudara Jhon Meluk (DPO) terus berusaha untuk menyerang saksi korban Farida E.Fautngilyanan. kemudian saksi korban Farida E.Fautngilyanan berteriak sehingga beberapa masyarakat dan saksi Sutiya langsung berdatangan sehingga saudara Jhon Meluk (DPO) langsung berlari menuju motor yang dimana sudah ditunggu oleh terdakwa Pius Meaga selanjutnya terdakwa Pius Meaga bersama-sama dengan saudara Jhon Meluk (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah jalan Trikora Wamena;

- Bahwa yang mana perang terdakwa Pius Meaga duduk diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan Jhon Meluk (DPO) mempunyai tugas yang berusaha menyerang saksi korban Farida E.Fautngilyanan dengan cara mengayun-ngayunkan sebilah parang yang dipegangnya dan mengambil HP yang saksi korban Farida E.Fautngilyanan pegang pada tangan kanan saksi saat itu.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna Hitam angkasa yang di curi oleh terdakwa Pius Meaga dan saudara Jhon Meluk (DPO) yang di jual dengan harga Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil tersebut terdakwa Pius Meaga dan saudara Jhon Meluk (DPO) dipakai untuk membeli minuman miras sebanyak 3 (tiga) kantong plastik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pius Meaga bersama saudara Jhon Meluk (DPO) saksi korban Farida E.Fautngilyanan mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PIUS MEAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida E. Fautngilyanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik benar;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan hari ini sama dengan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian Handphone milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pius Meaga);
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 Wit dijalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK gerbang MUTIARA HATI Wamena;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya saksi tidak kenal namun setelah dikantor Polisi barulah saksi ketahui nama pelaku yaitu saudara Pius Meaga bersama saudara Jhon Meluk yang saat ini belum tertangkap sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya ketika saksi hendak menjemput anak saksi yang bersekolah di TK MUTIARA HATI dan saat saksi hendak membuka pintu gerbang sekolah tiba-tiba salah satu pelaku yang setelah dikantor Polisi saksi ketahui bernama Jhon Meluk (DPO) yang memegang sebilah parang pada tangan kanannya langsung menghampiri saksi dan dalam posisi berdiri saling berhadapan pelaku yang saksi tidak kenal tersebut langsung mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang pendeknya melihat hal tersebut saksi menjadi takut dan dalam kondisi panik sambil berjalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn





mundur saksi berkata kepada pelaku "**Kalau mau ambil barang saya, ambil sudah**" setelah itu pelaku langsung merampas satu buah Handphone yang saksi pegang saat itu namun setelah mengambil handphone saksi, pelaku terus menuju kearah saksi sambil mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang pendeknya saya yang saat itu dalam posisi menghindari dengan berjalan mundur kemudian terjatuh dipinggir jalan sebelah sekolah TK MUTIARA HATI namun pelaku terus berusaha untuk menyerang saksi, kemudian saksi berteriak sehingga beberapa masyarakat langsung berdatangan sehingga pelaku saudara Jhon Meluk langsung berlari menuju kesepeda motor yang dimana sudah ditunggu oleh Terdakwa Pius Meaga selajutnya kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah jalan Trikora Wamena;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh saudara Jhon Meluk (DPO) bersama Terdakwa Pius Meaga ialah satu buah handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa dengan kasing handphone Warna putih milik saya;
- Bahwa benar pemilik sah satu buah handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa dengan kasing handphone Warna putih merupakan milik saksi;
- Bahwa kedua pelaku masing-masing menggunakan alat berupa sebilah parang dan satu unit sepeda motor yang dimana saksi tidak mengetahui secara persis sepeda motor jenis apa yang digunakan oleh para pelaku saat itu karena kejadiannya begitu cepat
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian dengan adanya peristiwa tersebut sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi tidak mengalami luka-luka namun saksi hanya mengalami kerugian materiil dimana satu buah handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa dengan kasing handphone Warna putih yang saksi bawa diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa masing-masing peran kedua pelaku yaitu Pelaku saudara Pius Meaga duduk diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Pelaku saudara Jhon Meluk yang berusaha menyerang saksi dengan cara mengayun-ngayunkan sebilah parang yang dipegangnya dan mengambil handphone yang saksi pegang pada tangan kanan saya saat itu;
- Bahwa pelaku saudara Jhon Meluk mengambil handphone milik saksi sebelumnya saudara Jhon Meluk tidak meminta ijin dari saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Andi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik benar semua;
  - Bahwa keterangan saksi dipersidangan hari ini sama dengan keterangan dipenyidik;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian handphone milik istri saksi yang bernama saudari Farida E. Fautngilyanan yang dilakukan oleh Terdakwa Pius Meaga;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 Wit di jalan Sumba Wamena tepatnya didepan sekolah TK MUTIARA HATI Wamena;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku namun setelah di kantor Polisi barulah saksi di kasih tahu sama penyidik bahwa yang menjadi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang mana Terdakwa Pius Meaga sudah tangkap sama pihak kepolisian sedangkan pelaku saudara Jhon Meluk (DPO) dan yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri saudari Farida E. Fautngilyanan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor sedang bekerja tiba-tiba istri saksi menelpon saksi mengatakan bahwa istri saksi telah di jambret di jalan Sumba Wamena tepatnya di depan TK MUTIARA HATI;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menggunakan motor menuju ke kantor Wamena setelah tiba dikantor sekitar pukul 09.05 Wit saksi tiba di kantor setelah itu saksi melakukan aktifitas kerja seperti biasa dan pada pukul 11.20 Wit saksi di telpon sama istri saksi mengatakan lewat telpon "bahwa di jambret di depan TK MUTIARA HATI dan handphone saya di ambil oleh pelaku" dan saksi bertanya "bunda baik-baik tho aman" dan istri saksi menjawab "aman namun handphone saya yang hilang diambil pelaku jambret" mendengar informasi lewat telpon dari istri saksi dan saksi selanjutnya langsung menggunakan motor dari kantor menuju ke TKP di jalan Sumba Wamena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan sekolah TK MUTIARA HATI Wamena kemudian setelah sampai di sana saksi bertanya kepada istri saksi “ada yang luka kah?” dan istri saksi menjawab “ngak luka tetapi badan sakit-sakit karna jatuh” dan istri saksi bercerita kepada saksi yang mengatakan bahwa “kalo tadi habis dijambret orang tidak dikenal bawa parang sambil menodong-nodongkan parang tersebut kearah muka istri saya sampai terjatuh untuk menghindarinya” mendengar cerita kejadian dari istri saksi dan kemudian istri saksi mengatakan bahwa “Polisi yang berpakaian peran yang berada di TKP mengarahkan istri saksi untuk datang ke kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi untuk di tindak lanjuti atas kejadian tersebut sekarang ini saksi dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa kesing warna putih;
- Bahwa pemilik sah 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa kesing warna putih ialah istri saya saudari Farida E. Fautngilyanan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) hanya yang di ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa kesing warna putih milik saudari Farida E. Fautngilyana;
- Bahwa menurut cerita istri saksi bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengayunkan sebilah parang kearah muka korban sehingga korban terjatuh dan pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa kesing warna putih milik saudari Farida E. Fautngilyana;
- Bahwa alat yang di gunakan para pelaku saat itu menggunakan 1 (satu) bilah parang yang di pegang oleh saudara Jhon Meluk (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda megapro warna hitam Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita istri saksi dan juga sebagai korban saudari Farida E. Fautngilyana pada saat Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut cerita istri saksi mengatakan bahwa pada saat itu pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang mana para pelaku yang mengendarai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menggunakan jaket ping stembai di motor Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) turun dari motor memegang 1 (satu) bilah parang dan menodong-nodongkan parang sehingga korban terjatuh dan para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa dengan kasing warna putih milik korban saudari Farida E. Fautngilyana;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) tidak mendapatkan ijin yang sah dari korban saudari Farida E. Fautngilyana selaku pemilik handphone yang telah diambil oleh saudara Jhon Meluk (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Jhon Meluk (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam angkasa dengan kasing warna putih milik korban saudari Farida E. Fautngilyana untuk menjualnya kembali;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut korban saudari Farida E. Fautngilyana mengalami kerugian dengan adanya peristiwa tersebut sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi tidak mengalami luka-luka namun saksi hanya mengalami kerugian materiil dimana satu buah handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa dengan kasing handphone Warna putih yang saksi bawa diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik benar semua dan sama dengan keterangan saya dipersidangan hari ini;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian Handphone yang dilakukan oleh saya sendiri dan saudara Jhon Meluk (DPO);
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 Wit di jalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK gerbang MUTIARA HATI Wamena;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saya sendiri bersama teman saya yang bernama saudara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Meluk sedangkan untuk yang menjadi korban awalnya saya tidak kenal namun setelah diambil keterangan oleh pihak kepolisian barulah saya ketahui nama korban yaitu saksi Farida E.Fautngilyanan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wit ketika saya berada di terminal Sinakma Wamena datang teman saya yang bernama saudara Jhon Meluk dengan menggunakan sepeda motor honda Megapro warna hitam setelah itu saudara Jhon Meluk berkata kepada saya dengan mengatakan "Kita pergi curi HP, ko bawa motor ini, Lalu saya menjawab "Iya sudah" selanjutnya sayapun membawa sepeda motor sedangkan posisi saudara Jhon Meluk berboncengan kemudian kami menuju jalan Yos Sudarso Wamena dan sesampainya dipertigaan jalan Yos Sudarso Wamena-jalan Trikora Wamena kami menuju kearah jalan Gatot Subroto Wamena selanjutnya kami menuju jalan Sumba Wamena dan ketika melintas dijalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK MUTIARA HATI saudara Jhon Meluk berkata "Setop dulu, setop dulu" mendengar hal tersebut sayapun langsung memberhentikan sepeda motor kemudian saudara Jhon Meluk langsung lompat dari atas sepeda motor dan menuju kearah seorang perempuan yang saya tidak kenal dan setelah dikantor Polisi baru saya ketahui bernama saudari Farida E. Fautngilyanan yang saat itu sedang akan membuka pintu gerbang sekolah TK MUTIARA HATI dan saat itu saya melihat sambil menuju kearah korban dimana pelaku saudara Jhon Meluk mengayun –ngayunkan sebilah parang yang dipegangnya kearah korban tidak lama kemudian saudara Jhon Meluk kembali naik keatas sepeda motor sambil berkata "Saya sudah ambil HP, jalan-jalan kita naik kembali ke Sinakma" setelah itu kami kembali menuju ke Sinakma Wamena dan sesampainya diterminal Sinakma Wamena kami berhenti selanjutnya saudara Jhon Meluk berkata "Ko tunggu, saya mau pergi jual HP ini dulu" setelah berkata demikian dengan menggunakan sepeda motor saudara Jhon Meluk menuju kearah Honai Lama Wamena sedangkan saya menunggu diterminal Sinakma Wamena dan setelah 30 menit menunggu datang saudara Jhon Meluk sambil membawa 3 kantong plastik minuman jenis ballo lalu saudara Jhon Meluk berkata "Saya sudah jual handphone itu dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), tiga ratus ribunya saya sudah belikan balo" setelah itu kami langsung menuju ke daerah Honai Lama Wamena tepatnya dibawah pohon pisang kami berdua mengkonsumsi minuman balo tersebut hingga sore hari setelah itu kami berdua menuju ke acara goyang yang letaknya tidak jauh dari tempat kami mengkonsumsi miras tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setibanya ditempat acara goyang saya langsung tertidur karena kondisi saya yang sudah mabuk. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wit ketika saya sedang mengkonsumsi miras datang anggota Polisi dan kemudian menangkap saya selanjutnya saya dibawa kepolres Jayawijaya guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;

- Bahwa Saya tidak mengetahui HP Merk apa yang diambil oleh saudara Jhon Meluk ketika melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban karena posisi saya duduk diatas sepeda motor dan setelah kejadianpun saudara Jhon Meluk hanya mengatakan kepada saya "Saya sudah ambil HP, jalan-jalan kita naik kembali ke Sinakma" dan sampai HP tersebut dijual oleh saudara JHON MELUK saya tidak pernah melihatnya dan setelah diambil keterangan dikantor Polisi barulah saya ketahui kalau barang yang diambil saat itu dari korban yaitu 1 buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan kesing HP Warna putih;
- Bahwa pemilik 1 buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan kesing HP Warna putih yaitu milik saudari Farida E. Fautngilyanan;
- Bahwa saat itu saya bersama saudara Jhon Meluk menggunakan alat berupa sebilah parang dan satu unit sepeda motor merk honda Megapro warna hitam;
- Bahwa posisi saya duduk diatas sepeda motor sedangkan posisi saudara Jhon Meluk dan korban saudari Farida E. Fautngilyanan berada dibelakang saya namun saya sempat menoleh kebelakang dan melihat saudara Jhon Meluk berusaha menyerang korban dengan cara mengayun-ngayunkan parangnya kearah korban;
- Bahwa akibat seperti luka-luka saya tidak mengetahui apakah korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut namun yang jelas korban mengalami kerugian berupa 1 buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan kesing HP Warna putih;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa total kerugian yang korban saudari Farida E. Fautngilyanan alami dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kepada siapa saudara Jhon Meluk menjual HP tersebut karena ketika saudara Jhon Meluk menjual HP tersebut saya tidak ikut karena posisi saya menunggu di terminal Sinakma Wamena;
- Bahwa Saya tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana saudara Jhon

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meluk hanya membelikan saya minuman miras jenis balo sebanyak 3 kantong plastik dan selanjutnya kami berdua mengonsumsi miras tersebut;

- Bahwa Saya dan saudara Jhon Meluk tidak pernah meminta izin kepada korban saudara Farida E. Fautngilyanan pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan casing HP Warna putih milik korban tersebut;
- Bahwa situasi saat kejadian sepi dan cerah serta disiang hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saya menyesali atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket switer warna merah mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wit ketika Terdakwa berada di terminal Sinakma Wamena datang teman Terdakwa yang bernama Jhon Meluk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Megapro warna hitam setelah itu Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kita pergi curi HP, ko bawa motor ini" lalu Terdakwa menjawab "Iya sudah" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng saudara Jhon Meluk (DPO) kemudian Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju ke arah jalan Yos Sudarso Wamena dan sesampainya di pertigaan jalan Yos Sudarso Wamena-jalan Trikora Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju ke arah jalan Gatot Subroto Wamena selanjutnya Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju jalan Sumba Wamena dan ketika melintas di jalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK Mutiara Hati saudara Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Stop dulu, stop dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor kemudian Jhon Meluk (DPO) langsung lompat dari atas sepeda motor dan menuju ke arah saksi Farida E. Fautngilyanan yang saat itu sedang akan membuka pintu gerbang sekolah TK Mutiara Hati dan saat itu Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi Farida E. Fautngilyanan dan selanjutnya merampas handphone (HP) yang saksi Farida E. Fautngilyanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang pada tangan kanannya saat itu sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor;

- Bahwa setelah merampas handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan selanjutnya Jhon Meluk (DPO) kembali naik keatas sepeda motor sambil berkata "Saya sudah ambil HP, jalan-jalan kita naik kembali ke Sinakma" setelah itu Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) kembali menuju ke Sinakma Wamena dan sesampainya di terminal Sinakma Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) berhenti selanjutnya Jhon Meluk (DPO) berkata "Ko tunggu, saya mau pergi jual HP ini dulu" setelah berkata demikian Jhon Meluk (DPO) menuju kearah Honai Lama Wamena dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di terminal Sinakma Wamena dan setelah 30 menit menunggu kemudian Jhon Meluk (DPO) datang kembali sambil membawa 3 kantong plastik minuman keras jenis ballo lalu saudara Jhon Meluk (DPO) berkata "Saya sudah jual HP itu dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), dan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu) sudah saya sudah belikan ballo";
- Bahwa Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) tidak pernah meminta izin dan memperoleh izin kepada korban yaitu saksi Farida E. Fautngilyanan pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan kesing HP warna putih tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu saksi Farida E. Fautngilyana sebagai pemilik HP sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Pius Meaga**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama Juni 2014 halaman 7, yang dimaksud dengan mengambil adalah sebagai suatu perbuatan memindahkan sebuah benda dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, Cetakan tahun 1994 halaman 250, yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989 halaman 175, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan. Yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan;

Menimbang, bahwa masih menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989, halaman 144, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wit ketika Terdakwa berada di terminal Sinakma Wamena datang teman Terdakwa yang bernama Jhon Meluk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Megapro warna hitam setelah itu Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kita pergi curi HP, ko bawa motor ini" lalu Terdakwa menjawab "Iya sudah" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng saudara Jhon Meluk (DPO) kemudian Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju kearah jalan Yos Sudarso Wamena dan sesampainya di pertigaan jalan Yos Sudarso Wamena-jalan Trikora Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju kearah jalan Gatot Subroto Wamena selanjutnya Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju jalan Sumba Wamena dan ketika melintas di jalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK Mutiara Hati saudara Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Stop dulu, stop dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor kemudian Jhon Meluk (DPO) langsung lompat dari atas sepeda motor dan menuju kearah saksi Farida E. Fautngilyanan yang saat itu sedang akan membuka pintu gerbang sekolah TK Mutiara Hati dan saat itu Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan dan selanjutnya merampas handphone (HP) yang saksi Farida E. Fautngilyanan pegang pada tangan kanannya saat itu sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan setelah merampas handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan selanjutnya Jhon Meluk (DPO) kembali naik keatas sepeda motor sambil berkata "Saya sudah ambil HP, jalan-jalan kita naik kembali ke Sinakma" setelah itu Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) kembali menuju ke Sinakma Wamena dan sesampainya di terminal Sinakma Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) berhenti selanjutnya Jhon Meluk (DPO) berkata "Ko tunggu, saya mau pergi jual HP ini dulu" setelah berkata demikian Jhon Meluk (DPO) menuju kearah Honai Lama Wamena dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di terminal Sinakma Wamena dan setelah 30 menit menunggu kemudian Jhon Meluk (DPO) datang kembali sambil membawa 3 kantong plastik minuman keras jenis ballo lalu saudara Jhon Meluk (DPO) berkata "Saya sudah jual HP itu dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), dan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sudah saya sudah belikan ballo";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) yang mengambil handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan padahal diketahui handphone (HP) tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Farida E. Fautngilyanan kemudian Jhon Meluk (DPO) menjual handphone (HP) tersebut sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil menjual handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan sudah dibelikan minuman keras jenis ballo oleh Jhon Meluk (DPO), merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) mengambil handphone (HP) milik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Farida E. Fautngilyanan, Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan dan selanjutnya merampas handphone (HP) yang saksi Farida E. Fautngilyanan pegang pada tangan kanannya saat itu sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan maka akan mempermudah Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) mengambil handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ketika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wit ketika Terdakwa berada di terminal Sinakma Wamena datang teman Terdakwa yang bernama Jhon Meluk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Megapro warna hitam setelah itu Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kita pergi curi HP, ko bawa motor ini" lalu Terdakwa menjawab "Iya sudah" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng saudara Jhon Meluk (DPO) kemudian Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju kearah jalan Yos Sudarso Wamena dan sesampainya di pertigaan jalan Yos Sudarso Wamena-jalan Trikora Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju kearah jalan Gatot Subroto Wamena selanjutnya Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) menuju jalan Sumba Wamena dan ketika melintas di jalan Sumba Wamena tepatnya didepan TK Mutiara Hati saudara Jhon Meluk (DPO) berkata kepada Terdakwa "Stop dulu, stop dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor kemudian Jhon Meluk (DPO) langsung lompat dari atas sepeda motor dan menuju kearah saksi Farida E. Fautngilyanan yang saat itu sedang akan membuka pintu gerbang sekolah TK Mutiara Hati dan saat itu Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan dan selanjutnya merampas handphone (HP) yang saksi Farida E. Fautngilyanan pegang pada tangan kanannya saat itu sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan setelah merampas handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan selanjutnya Jhon Meluk (DPO) kembali naik keatas sepeda motor sambil berkata "Saya sudah ambil HP, jalan-jalan kita naik kembali ke Sinakma" setelah itu Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) kembali menuju ke Sinakma Wamena dan sesampainya di terminal Sinakma Wamena Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) berhenti selanjutnya Jhon Meluk (DPO) berkata "Ko tunggu, saya mau pergi jual HP ini dulu" setelah berkata demikian Jhon Meluk (DPO) menuju kearah Honai Lama Wamena dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di terminal Sinakma Wamena dan setelah 30 menit menunggu kemudian Jhon Meluk (DPO) datang kembali sambil membawa 3 kantong plastik minuman keras jenis ballo lalu saudara Jhon Meluk (DPO) berkata "Saya sudah jual HP itu dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), dan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sudah saya sudah belikan ballo";

Menimbang, bahwa pada saat saksi Farida E. Fautngilyanan akan membuka pintu gerbang sekolah TK Mutiara Hati dan pada saat itu Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan dan selanjutnya merampas handphone (HP) yang saksi Farida E. Fautngilyanan pegang pada tangan kanannya saat itu sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) terlihat keduanya berbuat untuk mewujudkan keinginan yang sama dimana Jhon Meluk (DPO) mengayun-ayunkan sebilah parang yang dipegangnya kerah saksi Farida E. Fautngilyanan untuk kemudian mengambil handphone (HP) milik saksi Farida E. Fautngilyanan sementara Terdakwa memantau situasi dan keadaan dari atas sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa dan Jhon Meluk (DPO) pergi ke Sinakma menggunakan sepeda motornya, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket switer warna merah mudah;
- barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain dalam hal ini saksi korban Farida E. Fautngilyanan mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pius Meaga** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket switer warna merah mudah;Dikembalikan kepada Terdakwa Pius Meaga;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.



Panitera Pengganti,

Elisabeth Ritha Ainaga